



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

1. Nama lengkap : Ramli Bin Baco;  
Tempat lahir : Luwuk Banggai;  
Umur / Tgl. Lahir : 32tahun /Tahun 1986;  
Jeniskelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempattinggal : Kampung Bajo Kec. Tanete RiattangTimur Kabupaten Bone;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Nelayan;
2. Nama lengkap : Rusman Bin Baco;  
Tempat lahir : Luwuk Banggai;  
Umur / Tgl. Lahir : 45 tahun /Tahun 1973;  
Jeniskelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KampungBajo Kec. Tanete RiattangTimur Kabupaten Bone;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2018;

Para Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **RAMLI BIN BACO** dan terdakwa II **RUSMAN BIN BACO** bersalah melakukan tindak pidana **Perikanan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar **Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RAMLI BIN BACO** dan terdakwa II **RUSMAN BIN BACO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti:

➤ 1 (satu) Unit Perahu Jolloro Tanpa Nama.

#### **Dikembalikan kepada terdakwa RAMLI BIN BACO**

- 1 (satu) Unit Kompresor.
- 2 (dua) Roll selang.
- 2 (dua) Buah regulator
- 2 (dua) Buah kaca mata selam.
- 1 (satu) Pasang sepatu bebek.
- 6 (enam) biji batu gunung pemberat.
- ± 3 (tiga) Kg Ikan hasil tangkapan menggunakan bom ikan
- Video pengakuan Lk. Ramli pada saat tertangkap.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Serta Uang hasil penjualan ikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

#### **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa RAMLI BIN BACO bersama- sama RUSMAN BIN BACO pada hariRabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 11.30 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2018, bertempat di Wilayah Perairan perikanan Indonesia tepatnya di Perairan KabupatenSinjai Propensi SulSel pada posisi Lintang 4° 57' 759" S -120° 43' 266" E atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, terdakwa yang dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, perbuatan terebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I Ramli Bin Baco bersama terdakwa II Rusman Bin Baco berangkat dari Perairan Kampung Bajo Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan menggunakan perahu tanpa nama menuju Perairan Taka Sasage Kabupaten Bone untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan pelayaran menuju Perairan Taka Sasage Kab. Bone dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II tiba di Perairan Taka Alosi terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan 2 (dua) botol dan mendapatkan ikan sebanyak 2 (dua) kg karena dilokasi tersebut sudah tidak banyak ikan dan sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan pelayaran ke Taka Sasaga Kab. Bone dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan sebanyak 1 (satu) botol dan terdakwa mendapatkan ikan sebanyak 1 (satu) kg karena hari sudah malam sehingga terdakwa I dan terdakwa II memutuskan untuk bermalam.
- Pada hari Selasa tanggal 11 Dseember 2018 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II mencari lokasi dimana banyak ikan berkumpul namun tidak ada ikan sehingga mereka terdakwa tidak jadi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj



menangkap ikan dan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wita mereka terdakwa kembali berkaca-kaca untuk mencari lokasi yang banyak ikannya namun tidak ikan sehingga mereka terdakwa beristirahat, sekitar pukul 10.00 Wita tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polairud Polda Sulsel mendekati perahu terdakwa namun mereka terdakwa langsung lari dengan menggunakan perahunya sambil membuang bom ikan yang ada diatas perahu tanpa nama sehingga Petugas melakukan dan pada saat Petugas menemukan mereka terdakwa dengan perahunya selanjutnya Petugas melakukan pemertiksaan diatas perahu tanpa nama dan menemukan 1 (satu) unit Komperesor, 2 (dua) rol selang, 2 (dua) buah Marpis ( regulator), 2 (dua) buah kaca mata selang, 1 (satu) pasang sepatu bebek, 6 (enam) buah batu gunung dan ± 3 Kg ikan macam-macam jenis, selanjutnya mereka terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Pos Polairid Sinjai untuk dilakukan Penyidikan dan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa mereka terdakwa menjelaskan cara merangkai bahan peledak pertama-tama Mencampur pupuk cantik dengan minyak tanah selanjutnya digoreng dan setelah digoreng dimasukkan kedalam jerigeng dan botol bekas, lalu pada mulut jerigeng dan mulut botol dipasangkan sumbu api yang mereka terdakwa rakit sendiri menggunakan korek api dan detonator, apabila bom ikan akan dipergunakan sebelumnya pada bagian bawa jerigen dan botol dikaitkan batu gunung agar bahan peledak (bom ikan) tersebut bias tenggelam ke dalam air pada saat dipergunakan.
- Bahwa setelah terdakwa di Interogasi oleh Petugas Polisi Pol Air mereka terdakwa mengakui bahwa mereka terdakwa memperoleh pupuk cantik dibeli dari lelaki ABU sedangkan untuk bahan Detonator dibeli dari perempuan Sumarni.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik Barang bukti bahan peledak POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 5018 / KTF / XII/ 2018 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES POL Drs. SAMIR,S.St.M.K.,M.A.P Selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan I GEDE SUARTHAWAN,S.SI.M.Si , USMAN,S.SI.M.Kes, ARIANATA VIRA TESTIANI,S.SI dan IRMAWATI MASSE,S.Farm. selaku Pemeriksa, yang menerangkan dan menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 ( satu ) ekor ikan jenis layang yang disita dari Ramli Bin Baco seperti tersebut BAB I diatas telah mengalami kerusakan gelembung renang dan orgam dalam serta keretakan tulang perut pada ikan akibat getar yang kuat, 1 ( satu )

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj*



ekor ikan jenis layang disita dari Ramli Bin Baco seperti tersebut BAB I diatas tidak dapat diidentifikasi karena telah mengalami pembusukan dan barang bukti 2 (dua) ekor ikan kakap dan 3 (tiga) ekor ikan jenis lanjukang yang disita dari Ramli Bin Baco seperti tersebut pada BAB I diatas tidak mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam serta tulang perut tidak mengalami keretakan.

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa yang menggunakan bahan peledak ( bom ikan ) untuk menangkap ikan berakibat dapat merusak keberlanjutan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya juga dapat membahayakan keselamatan nelayan sedangkan dampak yang ditimbulkan dapat menurunkan populasi ikan dan secara ekologi ledakan bom dapat merusak ekosistem perairan yang berdampak pada menurunnya/hilangnya fungsi ekosistem terumbu karang sebagai penetralisir energi arus dan gelombang dari laut.sebagaimana keterangan Ahli NURSALAM, S.PI.M.Si

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahwan Kaharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
  - Bahwa saksi dan saksi Muh. Jasmetriadi, D. yang merupakan anggota Polri kemudian menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12Desember 2018, sekitar jam 11:30 WITA di Perairan Sinjai, sebelah timur Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi selatan pada posisi 04°57'759S - 120°43'266E;
  - Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Muh. Jasmetriadi, D sedang melakukan patroli di wilayah perairan Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Perintah Tugas Dir Polairud Polda Sulsel Nomor : Sprin/62/XII/2018/Dit Polairud, tanggal 10 Desember 2018;
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 11.30 WITA saksi bersama Team Lidik Ditpolairud melakukan patroli pada posisi ± 30 mil Laut Pulau Sembilan Kab. Sinjai dan pada saat akan dilakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj



pemeriksaan terhadap perahu tanpa nama yang di Nakhodai oleh Terdakwa Ramli Bin Baco dan 4 (empat) orang ABK-nya melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran dan terlihat oleh petugas ada yang membuang barang bukti berupa bom ikan sekitar 8 (delapan) botol dan 6 (enam) buah jerigen yang sudah terangkai siap digunakan dan sekitar setengah jam dilakukan pengejaran, Team Lidik berhasil menangkap kemudian melakukan pemeriksaan diatas Perahu Tanpa nama tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Kompresor, 2 (dua) roll selang, 2 (dua) buah dakor/regulator, 2 (dua) buah kacamata selam, 1 (satu) pasang sepatu bebek, 6 (enam) buah batu gunung dan ± 3 (tiga) kg ikan macam – macam jenis, selanjutnya mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti di Pos Polai Sinjai untuk diambil keterangannya dan dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Sulsel untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan pemeriksaan terhadap perahu tanpa nama tersebut karena saksi mencurigai Perahu tanpa nama yang dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah Nelayan penangkap ikan menggunakan bahan peledak ( boom ikan) sebagaimana pengaduan dari masyarakat setempat;
- Bahwa yang ditemukan saat melakukan pemeriksaan diatas Perahu Tanpa Nama tersebut, adalah barang berupa :
  - ❖ 1 (satu) unit compressor;
  - ❖ 2 (dua) buah kacamata selam;
  - ❖ 2 (dua) buah regulator;
  - ❖ 1 (satu) pasang spatu bebek;
  - ❖ 2 (dua) roll selang;
  - ❖ 6 (enam) buah batu gunung;
  - ❖ ±3 (tiga) kg ikan macam-macam jenis;
- Bahwa yang melihat/menyaksikan pada saat Saksi bersama team Patroli melakukan pemeriksaan diatas Perahu Tanpa Nama tersebut adalah Para Terdakwa dan lel. Iwan serta lel. Ilham;
- Bahwa saksi bersama Team Patroli tidak menemukan bahan peledak (boom ikan) karena sudah dibuang ke Laut pada saat dilakukan pengejaran terhadap Perahu Tanpa Nama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui orangnya yang membuang bahan peledak tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa nama orang tersebut, saksi melihat orang itu memakai celana pendek warna biru dan tidak memakai baju;
- Bahwa saksi melihat orang itu membuang bahan peledak (boom ikan) tersebut tepatnya dibelakang ruang kemudi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan peledak ( bom ikan) yang dibuang ke Laut pada saat itu sebanyak 8 (delapan) botol dan 6 (enam) buah jerigen sebagaimana pengakuan Para Terdakwa pada saat dilakukan interogasi awal di tempat kejadian;
  - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa saat diinterogasi ditempat kejadian bahwa bahan peledak sudah dipergunakan untuk menangkap ikan dan mendapatkan hasil sebanyak ±3 kg sebagaimana yang ditemukan diatas perahu saat dilakukan pemeriksaan;
  - Bahwa sesuai dengan hasil interogasi awal, Para Terdakwa membawa bahan peledak melaut sebanyak 17 (tujuh belas) buah dan yang sudah dipergunakan sebanyak 3 (tiga) buah;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti ini yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi Muh. Jasmetriadi, D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
  - Bahwa saksi dan saksi Ahwan Kaharudin yang merupakan anggota Polri kemudian menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12Desember 2018, sekitar jam 11:30 WITA di Perairan Sinjai, sebelah timur Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi selatan pada posisi 04 °57'759S - 120°43' 266E ;
  - Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Ahwan Kaharudin sedang melakukan patroli di wilayah perairan Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Perintah Tugas Dir Polairud Polda Sulsel Nomor : Sprin/62/XII/2018/Dit Polairud, tanggal 10 Desember 2018;
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 11.30 WITA saksi bersama Team Lidik Ditpolairud melakukan patroli pada posisi ± 30 mil Laut Pulau Sembilan Kab. Sinjai dan pada saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap perahu tanpa nama yang di Nakhodai oleh Terdakwa Ramli Bin Baco dan 4 (empat) orang ABK-nya melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran dan terlihat oleh petugas ada yang membuang barang bukti berupa bom ikan sekitar 8 (delapan) botol dan 6 (enam) buah jerigen yang sudah terangkai siap digunakan dan sekitar setengah jam dilakukan pengejaran, Team Lidik berhasil menangkap kemudian melakukan pemeriksaan diatas Perahu Tanpa nama tersebut dan menemukan 1 (satu)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Kompresor, 2 (dua) roll selang, 2 (dua) buah dakor/regulator, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang sepatu bebek, 6 (enam) buah batu gunung dan  $\pm$  3 (tiga) kg ikan macam – macam jenis, selanjutnya mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti di Pos Polai Sinjai untuk diambil keterangannya dan dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Sulsel untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama rekan melakukan pemeriksaan terhadap perahu tanpa nama tersebut karena saksi mencurigai Perahu tanpa nama yang dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah Nelayan penangkap ikan menggunakan bahan peledak ( bom ikan) sebagaimana pengaduan dari masyarakat setempat;
- Bahwa yang ditemukan saat melakukan pemeriksaan diatas Perahu Tanpa Nama tersebut, adalah barang berupa :
  - ❖ 1 (satu) unit compressor;
  - ❖ 2 (dua) buah kaca mata selam;
  - ❖ 2 (dua) buah regulator;
  - ❖ 1 (satu) pasang spatu bebek;
  - ❖ 2 (dua) roll selang;
  - ❖ 6 (enam) buah batu gunung;
  - ❖  $\pm$ 3 (tiga) kg ikan macam-macam jenis;
- Bahwa yang melihat/menyaksikan pada saat Saksi bersama team Patroli melakukan pemeriksaan diatas Perahu Tanpa Nama tersebut adalah Para Terdakwa dan lel. Iwan serta lel. Ilham;
- Bahwa saksi bersama Team Patroli tidak menemukan bahan peledak (boom ikan) karena sudah dibuang ke Laut pada saat dilakukan pengejaran terhadap Perahu Tanpa Nama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui orangnya yang membuang bahan peledak tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa nama orang tersebut, saksi melihat orang itu memakai celana pendek warna biru dan tidak memakai baju;
- Bahwa saksi melihat orang itu membuang bahan peledak (bom ikan) tersebut tepatnya dibelakang ruang kemudi;
- Bahwa bahan peledak ( bom ikan) yang dibuang ke Laut pada saat itu sebanyak 8 (delapan) botol dan 6 (enam) buah jerigen sebagaimana pengakuan Para Terdakwa pada saat dilakukan interogasi awal di tempat kejadian;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa saat diinterogasi ditempat kejadian bahwa bahan peledak sudah dipergunakan untuk menangkap ikan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hasil sebanyak  $\pm 3$  kg sebagaimana yang ditemukan diatas perahu saat dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa sesuai dengan hasil interogasi awal, Para Terdakwa membawa bahan peledak melaut sebanyak 17 (tujuh belas) buah dan yang sudah dipergunakan sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ini yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ramli Bin Baco di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, sekitar jam 10:00 WITA disekitar perairan Kab. Bone, tepat di lokasi lampu Mercusuar Sasage, Prop. Sulsel;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada diatas perahu sementara duduk di ruang kemudi, yang sementara berhenti di Perairan Bone,  $\pm 30$  Mil Laut Pulau Sembilan, Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa bersama 4 (empat) orang yaitu Lel. Iwan, Lel. Ilham, Lel. Rusman Bin Baco dan Terdakwa sendiri serta yang menjadi juragan saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Peranan / Tugas ABK yaitu Lel. Iwan bertugas mengoprasikan mesin perahu, lel. Ilham bertugas mengawasi perahu, Terdakwa Rusman Bin Baco bertugas membantu Terdakwa melakukan penangkapan ikan dan Terdakwa sebagai juragan perahu serta juru selam untuk menangkap ikan;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan pemeriksaan diatas perahu Terdakwa yang tanpa nama yakni :1 (satu) unit Kompresor, 2 (dua) roll selang, 2 (dua) buah Marpis (Regulator), 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang sepatu bebek, 6 (enam) buah batu gunung,  $\pm 3$  kg ikan macam-macam jenis, dan pemilik barang tersebut adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa pergunakan untuk membantu melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak mulai pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 09.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 09.00 Wita di Perairan Sasage Kab. Bone dan mendapatkan hasil tangkapan ikan sebanyak  $\pm 3$  kg;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, Pertama Terdakwa mencari lokasi dimana ada ikan berkumpul lalu melemparkan bahan peledak dimana banyak ikan berkumpul, setelah terjadi ledakan, Terdakwa melakukan penyelaman untuk mengambil ikan yang sudah mati kemudian terdakwa simpan diatas perahu;
- Bahwa yang merakit bahan peledak tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara mencampur pupuk yang bernama pupuk cantik dengan minyak tanah selanjutnya di goreng kemudian dimasukkan ke dalam jerigen mulut botol dipasangkan sumbu api yang Terdakwa rakit sendiri menggunakan korek api dan detonator, apabila bom ikan akan dipergunakan, sebelumnya pada bagian bawa jerigen dan botol diikatkan batu gunung agar bisa tenggelam kedalam air pada saat dipergunakan;
- Bahwa pada saat itu bahan peledak yang Terdakwa rakit sebanyak 17 (tujuh belas) buah, yaitu 10 (sepuluh) buah botol serta 7 (tujuh) buah jerigen dan yang sudah digunakan sebanyak 3 (tiga) buah jerigen;
- Bahwa Terdakwa beli barang berupa pupuk cantik dari lel. Abu yang beralamat di Kampung Bajo, Kec. Riattang Timur, Kab. Bone sedangkan Detonator Terdakwa beli dari per. Sumarni yang beralamat di Kampung Bugis, Kec. Riattang Timur, Kab. Bone;
- Bahwa pada saat itu Polisi tidak menemukan bahan peledak karena sisa bahan peledak Terdakwa buang ke Laut pada saat Terdakwa di buru oleh Polisi dan bahan peledak tersebut Terdakwa sendiri yang membuangnya dan saat itu Terdakwa tidak memakai baju, hanya memakai celana pendek warna biru;
- Bahwa Terdakwa menjual ikan hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut kepada H. Heru di Kampung Bajo, Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menangkap ikan menggunakan bahan peledak itu dilarang;
- Bahwa pemilik perahu tanpa nama yang Terdakwa gunakan melaut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya adalah penyelam teripan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rusman Bin Baco di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa berangkat menuju perairan Taka Sasage, Kab. Bone dan pada saat tiba diperairan Taka Alosi, Kab. Bone, Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sebanyak 2 (dua) botol dan mendapatkan hasil tangkapan ikan sebanyak  $\pm$  2 kg kemudian Terdakwa melanjutkan pelayaran menuju Taka Sasage, Kab. Bone, sekitar jam 16.30 WITA Saya tiba di perairan Taka Sasage, Kab. Bone dan langsung melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sebanyak 1 (satu) botol dan mendapatkan hasil tangkapan ikan sebanyak  $\pm$  1 (satu) kg dan yang melakukan penangkapan ikan saat itu adalah Terdakwa Rusman Bin Baco. Karena hari sudah malam, Terdakwa memutuskan untuk bermalam ditempat tersebut dan rencana melanjutkan penangkapan ikan pada besok paginya hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa mencari lokasi yang banyak ikan berkumpul tetapi Terdakwa tidak melihat adanya ikan, sehingga hari itu Terdakwa tidak melakukan penangkapan ikan, Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa kembali mencari lokasi yang banyak ikannya tetapi tidak ditemukan, maka sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa sementara beristirahat diatas perahu untuk makan, tiba-tiba datang Polisi menggunakan perahu Jolloro yang akan mendekati perahu dan Terdakwa langsung memegang kemudi dan lari menggunakan perahu tanpa nama dan Terdakwa Ramli Bin Baco membuang ke Laut bahan peledak yang ada diatas perahu dan sekitar 1 (satu) jam Polisi melakukan pengejaran terhadap perahu Terdakwa kemudian tertangkap lalu Polisi melakukan pemeriksaan diatas perahu dan menemukan 1 (satu) unit Kompresor, 2 (dua) roll selang, 2 (dua) buah Marpis (Regulator), 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang sepatu bebek, 6 (enam) buah batu gunung,  $\pm$  3 kg ikan macam-macam jenis, Selanjutnya Saya bersama ABK lainnya dan barang-barang yang ditemukan diatas perahu dibawa ke Pos Polairud Sinjai;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama 4 (empat) orang yaitu Lel. Iwan, Lel. Ilham, Lel. Ramli Bin Baco serta yang menjadi juragang saat itu adalah Lel. Ramli Bin Baco;
- Bahwa peranan / Tugas ABK yaitu Lel. Iwan bertugas mengoprasikan mesin perahu, lel. Ilham bertugas mengawasi perahu dan menarik jangkar,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ramli Bin Baco bertugas sebagai juragang perahu serta juru selam untuk menangkap ikan dan Terdakwa membantu juragan menangkap ikan menggunakan bahan peledak;

- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak mulai pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 09.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 09.00 Wita di Perairan Sasage Kab. Bone dan mendapatkan hasil tangkapan ikan sebanyak  $\pm$  3 kg;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, Pertama Terdakwa mencari lokasi dimana ada ikan berkumpul lalu melemparkan bahan peledak dimana banyak ikan berkumpul, setelah terjadi ledakan, Terdakwa melakukan penyelaman untuk mengambil ikan yang sudah mati kemudian terdakwa simpan diatas perahu;
- Bahwa yang merakit bahan peledak tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara mencampur pupuk yang bernama pupuk cantik dengan minyak tanah selanjutnya di goreng kemudian dimasukkan ke dalam jerigendan mulut botol dipasangkan sumbu api yang Terdakwa rakit sendiri menggunakan korek api dan detonator, apabila bom ikan akan dipergunakan, sebelumnya pada bagian bawa jerigen dan botol diikatkan batu gunung agar bisa tenggelam kedalam air pada saat dipergunakan;
- Bahwa pada saat itu bahan peledak yang Terdakwa rakit sebanyak 17 (tujuh belas) buah, yaitu 10 (sepuluh) buah botol serta 7 (tujuh) buah jerigen dan yang sudah digunakan sebanyak 3 (tiga) buah jerigen;
- Bahwa Terdakwa beli barang berupa pupuk cantik dari lel. Abu yang beralamat di Kampung Bajo, Kec. Riattang Timur, Kab. Bone sedangkan Detonator Terdakwa beli dari per. Sumarni yang beralamat di Kampung Bugis, Kec. Riattang Timur, Kab. Bone;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebelumnya ikut di Kapal pemuat beras dan barang campuran (ABK);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum karena terlibat dengan kasus bom ikan pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) unit compressor;
- ❖ 2 (dua) buah kaca mata selam;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 2 (dua) buah regulator;
- ❖ 1 (satu) pasang spatu bebek;
- ❖ 2 (dua) roll selang;
- ❖ 6 (enam) buah batu gunung;
- ❖ ±3 (tiga) kg ikan macam-macam jenis;
- ❖ Video pengakuan Lk. Ramli pada saat tertangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ramli Bin Baco bersama- sama Terdakwa Rusman Bin Baco dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan bahan peledak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di Wilayah Perairan perikanan Indonesia tepatnya di Perairan KabupatenSinjai Propinsi SulSel pada posisi Lintang 4° 57' 759" S –120° 43' 266" E
- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 11.30 WITA saksi Ahwan Kaharudin dan saksi Muh. Jasmetriadi, D, bersama Team Lidik Ditpolairud melakukan patroli pada posisi ± 30 mil Laut Pulau Sembilan Kab. Sinjai Propinsi Sulawesi selatan pada posisi 04<sup>57 759S</sup> - 120<sup>43</sup> 266E ;dan pada saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap perahu tanpa nama yang di Nakhodai oleh Terdakwa Ramli Bin Baco dan 4 (empat) orang ABK-nya melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran dan terlihat oleh petugas ada yang membuang barang bukti berupa bom ikan sekitar 8 (delapan) botol dan 6 (enam) buah jerigen yang sudah terangkai siap digunakan dan sekitar setengah jam dilakukan pengejaran, Team Lidik berhasil menangkap kemudian melakukan pemeriksaan diatas Perahu Tanpa nama tersebut ;
- Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa Tersebut, petugas menemukan 1 (satu) unit Kompresor, 2 (dua) roll selang, 2 (dua) buah dakor/regulator, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang sepatu bebek, 6 (enam) buah batu gunung dan ± 3 (tiga) kg ikan macam – macam jenis, selanjutnya mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti di Pos Polai Sinjai untuk diambil keterangannya dan dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Sulsel untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau atau pembudidayaan**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;  
3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruhlakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur "Setiap orang ":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Ramli Bin Baco bersama- sama Terdakwa Rusman Bin Baco adalah subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 2 "Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya":**

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan, dalam kaitannya dengan unsur dikehendaki dan diketahui ini, secara garis besar terwakili oleh teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstelings theori*) dimana teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Wet undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte will*), sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Wet (*de will tot hendelen bil voortelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, bahwa Terdakwa Ramli Bin Baco bersama- sama Terdakwa Rusman Bin Baco pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di Wilayah Perairan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj



perikanan Indonesia tepatnya di Perairan Kabupaten Sinjai Propinsi SulSel pada posisi Lintang 4° 57' 759" S -120° 43' 266" E telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, dimana saksi Ahwan Kaharudin dan saksi Muh. Jasmetriadi, D, bersama Team Lidik Ditpolairud melakukan patroli pada posisi ± 30 mil Laut Pulau Sembilan Kab. Sinjai Propinsi Sulawesi selatan pada posisi 04<sup>757 759S</sup> - 120<sup>43 266E</sup>; dan pada saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap perahu tanpa nama yang di Nakhodai oleh Terdakwa Ramli Bin Baco dan 4 (empat) orang ABK-nya melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran dan terlihat oleh petugas ada yang membuang barang bukti berupa bom ikan sekitar 8 (delapan) botol dan 6 (enam) buah jerigen yang sudah terangkai siap digunakan dan sekitar setengah jam dilakukan pengejaran, Team Lidik berhasil menangkap kemudian melakukan pemeriksaan diatas Perahu Tanpa nama tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa tersebut, petugas menemukan 1 (satu) unit Kompresor, 2 (dua) roll selang, 2 (dua) buah dakor/regulator, 2 (dua) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang sepatu bebek, 6 (enam) buah batu gunung dan ± 3 (tiga) kg ikan macam – macam jenis, selanjutnya mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti di Pos Polai Sinjai untuk diambil keterangannya dan dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Sulsel untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dihubungkan dengan teori kesengajaan, dimana teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Wet undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte will*), maka perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Pasal 84 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa perbuatan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ramli Bin Baco bersama-sama Terdakwa Rusman Bin Baco ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 84 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatur bahwa pelaku selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Kompresor, 2 (dua) Roll selang, 2 (dua) Buah regulator, 2 (dua) Buah kaca mata selam, 1 (satu) Pasang sepatu bebek, 6 (enam) biji batu gunung pemberat dan ± 3 (tiga) Kg Ikan hasil tangkapan menggunakan bom ikan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Video pengakuan Lk. Ramli pada saat tertangkap, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Perahu Jolloro Tanpa Nama yang disita dari Terdakwa Ramli bin Baco, dikembalikan kepada Terdakwa Ramli bin Baco;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang hasil penjualan ikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa merusak ekosistem laut;  
Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ramli Bin Baco dan Terdakwa II Rusman Bin Baco tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut Serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kompresor.
  - 2 (dua) Roll selang.
  - 2 (dua) Buah regulator
  - 2 (dua) Buah kaca mata selam.
  - 1 (satu) Pasang sepatu bebek.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) biji batu gunung pemberat.
- ± 3 (tiga) Kg Ikan hasil tangkapan menggunakan bom ikan

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Video pengakuan Lk. Ramli pada saat tertangkap.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit Perahu Jolloro Tanpa Nama.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ramli bin Baco;

- Serta Uang hasil penjualan ikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Juanda Maulud Akbar, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum,

Andi Muh. Amin AR,SH

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri,SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN Snj